

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hadirnya era globalisasi setidaknya dapat memudahkan transformasi (perubahan) dalam banyak hal antar negara-negara dibelahan dunia ini (lingkungan internasional). Globalisasi saat ini menjadikan dunia/lingkungan internasional seakan akan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Interaksi/hubungan antar manusia dan negara semakin mudah dilakukan guna menunjang kesepakatan-kesepakatan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.<sup>1</sup>

Banyak pendapat dan pandangan mengenai pengertian globalisasi. Secara umum Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dengan demikian arti dari globalisasi itu sendiri adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.<sup>2</sup>

Salah satu konsep globalisasi Menurut Jan Aart Scholte yaitu, Globalisasi sebagai Internasionalisasi, yaitu dengan globalisasi dapat meningkatkan hubungan internasional. Ketergantungan diantara negara akan semakin meningkat sehingga akan tercipta hubungan yang intens antarnegara untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Efan Setiadi. "Pengaruh globalisasi dalam hubungan internasional"  
<https://isip.usni.ac.id/jurnal/JURNAL-1%20EFAN%20FISIP-HI%20OK.pdf>. Hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid* Hlm 2.

<sup>3</sup> *Ibid*.

Hal ini menjadikan negara-negara semakin terbuka dengan negara lain untuk melakukan kerjasama dalam lingkup Internasional sebagai refleksi dari globalisasi tersebut.<sup>4</sup>

Peluang kerjasama dalam era globalisasi saat ini sangat diperlukan dalam konteks hubungan internasional guna mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral. Di era sekarang banyak negara-negara yang melakukan kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral, dan juga kerjasama regional, termasuk Indonesia sebagai bagian dari aktor dalam hubungan internasional tentunya perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkup Internasional maupun regional seperti; ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*MEE/Euopen Economic Community*)(EEC), EU (*European Union*), OPEC, World Bank, IMF (*International Monetary Fund*), PBB, ICPO-INTERPOL, WTO (*World Trade Organization*).<sup>5</sup>

Proses globalisasi menimbulkan dampak yang beragam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari arus globalisasi adalah kemudahan memperoleh informasi, pengetahuan dan melakukan komunikasi. Adapun dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan masuknya informasi secara masif dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Unik wisiastuti, 2012. Kerjasama internasional, fisip UNY. Hlm 28-38.

tidak tersaring serta dapat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas baik itu domestik maupun lintas negara.<sup>6</sup>

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Kejahatan-kejahatan internasional tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengikuti setiap jenis komunikasi antar manusia, barang maupun modal, sehingga perkembangan komunikasi, transportasi dan informatika sebagai produk kemajuan teknologi akan diikuti oleh perkembangan kejahatan internasional. Meningkatnya kejahatan internasional akibat perkembangan era globalisasi ini bahkan memunculkan *new dimension of crime* yaitu jenis-jenis kejahatan baru yang belum dikenal sebelumnya.<sup>8</sup> Hal ini menjadi permasalahan bagi setiap negara kemudahan akses transportasi dan informasi memudahkan para pelaku kejahatan masuk ke negara lain.

---

<sup>6</sup> R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia: Majalah Interpol, 2007, Hlm 58.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, Jakarta: NCB Indonesia, 1996, Hlm 132.

Permasalahan yang terjadi di setiap negara adalah banyak pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negaranya untuk menghindari proses jeratan hukum, sehingga penegak hukum negara tidak bisa leluasa dalam melakukan proses hukum karena terbatas oleh kedaulatan negara atau yurisdiksi negara lain., Pada penanganan kejahatan transnasional, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, salah satunya dengan cara melakukan perjanjian internasional dan bantuan organisasi internasional. Penanganan kejahatan transnasional dengan perjanjian internasional setidaknya dapat menggunakan 2 (dua) bentuk perjanjian, yaitu perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA). MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral maupun multilateral. MLA bilateral ini dapat di dasarkan atas hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara<sup>9</sup>.

Penanganan melalui bantuan organisasi internasional yang dimaksud yaitu bantuan dari ICPO-Interpol. Dalam perkembangannya, ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki cukup pengaruh dalam menyelesaikan tindak pidana internasional. Melalui Interpol, negara anggota dapat meminta bantuan untuk mencari dan menangkap buronan yang kemudian apabila ditemukan dapat diekstradisi ke negara pemohon. Bantuan yang diberikan oleh Interpol pada dasarnya oleh semangat telah tercantum dalam pasal 2 *ICPO-Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa Interpol dibentuk dengan tujuan untuk memastikan dan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ICPO-Interpol Constitution

memajukan seluas mungkin bantuan timbal balik diantara seluruh kepolisian dan untuk mencegah dan melawan tindak pidana biasa.<sup>10</sup>

*International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL* adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Awal berdirinya INTERPOL ditandai dengan adanya Kongres Polisi Reserse Internasional pertama di Monaco dari tanggal 14 April sampai 18 April tahun 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dengan membahas beberapa masalah diantaranya: (i) metode mempercepat dan mempermudah investigasi dan penangkapan pelaku tindak pidana, (ii) penyempurnaan teknik identifikasi, (iii) pusat pengumpulan data tingkat internasional, (iv) Unifikasi prosedur ekstradisi<sup>11</sup>

ICPO-INTERPOL tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa dilakukan ICPO-Interpol hanya memaksimalkan upaya fasilitasi pemberian informasi apabila terjadi kejahatan internasional atau transnasional, yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia saat ini adalah antara lain berupa terobosan melalui Sistem Komunikasi Kepolisian Global 1-24/7. Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum di 190 negara anggota ICPO-Interpol untuk berbagi informasi krusial tentang kejahatan dan aktivitas kejahatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan I-24/7, NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Divisi Hubungan Internasional Polri. 2012. *Vademikum Jilid I*. NCB-Interpol Indonesia, Jakarta Hlm. 28.

dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang teroris pencarian orang, sidik jari, DNA, dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain.<sup>12</sup>

Interpol ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya Untuk memberantas kejahatan transnasional. Kerjasama dengan POLRI dilakukan melalui pertukaran informasi, penerbitan *notices*, investigasi bersama, pelatihan staf kepolisian serta kerjasama dalam proses praekstradisi pelaku.<sup>13</sup>

Upaya pemulihan terhadap pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri sering mengalami hambatan karena lemahnya *bargaining power* bangsa Indonesia terhadap negara tertentu sebagai akibat dari kondisi geostrategi dan geopolitik Indonesia saat ini. Kelemahan *bargaining power* negara Indonesia terhadap negara-negara tertentu akhirnya digunakan sebagai tempat bersembunyi daripada pelaku tindak pidana dari Indonesia untuk mengamankan diri, menyelamatkan asset termasuk menghindarkan diridari jeratan hukum pidana Indonesia.<sup>14</sup>

Salah satu pelaku kejahatan internasional yang melarikan diri ke negara Indonesia adalah Vinay Mittal warga negara India, Vinay Mittal adalah seorang buronan Interpol India karena terlibat tidak kejahatan di negaranya India, kejahatan yang di sangkakan terhadap Vinay Mittal yaitu *A party to criminal conspiracy, Cheating by personation, Cheating and dishonestly inducing delivery of property,*

---

<sup>12</sup> Interpol, NCB Indonesia, Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional, Jakarta, 2007, hlm 38

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

*Forgery of valuable security, Forgery for the purpose of cheating, Using a forged document of record*, dilakukan terhadap Punjab National Bank Sector-27, Noida, Uttar Pradesh yang menyebabkan Bank tersebut mengalami kerugian sebesar Rupees 38.900.000 kejahatan tersebut di mulai pada tahun 2010 dan baru terbongkar tahun 2013. Ancaman hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Vinay Mittal tersebut adalah hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di India.<sup>15</sup>

Perkara tersebut dicatat dihadapan pengadilan (kasus nomor 4/2015). Vinay Mittal yang merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut melarikan diri dan tidak muncul di hadapan pengadilan untuk waktu yang lama. Kemudian, pada tanggal 26 September 2016, pengadilan *Special Judicial Magistrate* untuk kasus CBI, Ghaziabad, Uttar Pradesh, india menerbitkan surat perintah penahanan tetap terhadap Vinay Mittal.<sup>16</sup>

Pada tanggal 16 Januari 2017 Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap buronan India Vinay Mittal di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan internasional (*International Arrest Warrant*) Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Hakim di Republik India dan *red notice nomor: A-9525 / 10-2016*, kemudian Vinay Mittal ditahan di Kepolisian Daerah Bali sampai diperolehnya Keputusan Presiden terkait permintaan ekstradisi oleh pemerintah Republik India. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan atas

<sup>15</sup> Berkas perkara jaksa penuntut umum nomor 1/pid.Ex/2017/PN Dps. 2017 Hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*

koordinasi dan penyelidikan bersama antara Interpol Indonesia dengan Polda Bali berdasarkan informasi dari Interpol India.<sup>17</sup>

Vinay mittal di esktradisi pada tanggal 20 september 2018 sesuai dengan keputusan presiden nomor 14 tahun 2018 tentang pengabulan permintaan ekstradisi, proses esktradisi Vinay Mittal yang cukup lama menarik penulis untuk meneliti apa yang menjadi tantangan bagi NCB-Interpol Indonesia dalam proses Ektradisi Vinay Mittal, Indonesia dan India sendiri sudah memiliki perjanjian ekstradisi yaitu UU RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi RI dan Republik India seharusnya dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut bisa mempermudah dan mempercepat proses esktradisi tetapi pada kenyataannya proses ekstradisi Vinay Mittal terjadi cukup lama.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas penulis menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tantangan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia dalam Ekstradisi Vinay Mittal?
2. Bagaimana Prospek Hubungan Indonesia dan India setelah ekstradisi Vinay Mittal?

---

<sup>17</sup>

<http://www.interpol.go.id/id/component/search/?searchword=vinay+mittal&ordering=&searchphrase=all> di akses 12 Januari 2019



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa tantangan yang di hadapai NCB-Interpol Indonesia dalam ekstradisi Vinay Mittal
2. Untuk mengetahui prospek hubungan Indonesia dengan India setelah proses ekstradisi Vinay Mittal

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan teori kerjasama internasional dan teori organisasi internasional yang telah dipelajari selama perkuliaan dan juga mengembangkan analisis pemikiran penulis terhadap tantangan Interpol Indonesia dalam ekstradisi Vinay Mittal serta prospek terhadap hubungan Indonesia dengan india.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara khusus kepada mahasiswa Hubungan Internasional dan masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai peran Interpol Indonesia dalam ekstradisi Vinay Mittal serta prospek terhadap hubungan Indonesia dengan India.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen maupun khalayak umum yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Organisasi Interpol dan juga tantangan yang dihadapi Interpol Indonesia dalam ekstradisi.
- b. Penulis berharap penelitian ini menjadi referensi ilmiah bagi para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai Organisasi Interpol.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman dalam skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan berisi tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik untuk penulis maupun untuk khalayak umum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi referensi-referensi penelitian terdahulu sebagai bahan acuan peneliti dan juga dalam bab ini berisi relevansi antara teori-teori dan landasan konseptual yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa alus pemikiran yang akan dibahas berdasarkan data-data

dari buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penulis menjelaskan fakta yang ada dari data-data yang bersangkutan tanpa menggunakan angka-angka.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan inti atau jawaban penelitian penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan sesuai judul dan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana tantangan ekstradisi Vinay Mittal terhadap konsekuensi hubungan Indonesia dengan India.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana penulis hendak menyimpulkan dari penelitian yang telah disusun oleh penulis. Selain itu dalam bab ini penulis juga memberikan saran.